

## SURAT EDARAN PT CENTRAL FINANSIAL X No. CFX/DIR-SE/004/XI/2024

Kepada Yth. **Seluruh Anggota Bursa Aset Kripto** di Tempat

Perihal: Penggunaan Lembaga Penyedia Cloud Server Sesuai Rekomendasi Bursa

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang wajib dilakukan oleh PT Central Finansial X ("CFX") selaku Bursa Aset Kripto sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf i Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka menyatakan "server atau cloud server yang digunakan memiliki spesifikasi teknis yang baik untuk memfasilitasi penggunaan sistem dan/atau sarana pengawasan dan pelaporan online", serta kewajiban Anggota Bursa dalam Peraturan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto, pasal 501 huruf O yang mengharuskan Anggota Bursa untuk "menunjuk lembaga penyedia cloud server yang direkomendasikan oleh Bursa", maka CFX menetapkan daftar lembaga penyedia cloud server yang direkomendasikan bagi Anggota Bursa Aset Kripto dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Daftar lembaga penyedia *cloud server* yang direkomendasikan:
  - a. Amazon Web Services (AWS);
  - b. Huawei Cloud:

Daftar ini dapat diperbarui sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga penyedia *cloud server*.

- 2. Penggunaan lembaga penyedia *cloud server* di luar dari yang direkomendasikan pada angka 1, akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik Aset Kripto CFX.
- 3. Penutup:

Śubani

Direktur Utama

- a. Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat berubah sewaktu-waktu dalam rangka penyempurnaannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 18 November 2024

PT Central Finansial X